



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TRI SETIAWAN als. WAWAN bin SUKIRMAN;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Nopember 1995;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cilongkrang Timur RT 002 RW 005, Desa Cilongkrang,
Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Titiek Nuryati, S.H., CLA**, Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum / LBH "**ONNE MITRA SEJATI**" yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 337/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TRI SETIAWAN las. WAWAN bin SUKIRMAN** bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TRI SETIAWAN las. WAWAN bin SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** Subsida selama **4 (empat) Bulan** penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 bungkus/paket klip isi sabu yang terdapat didalam plastik klip;
 - 1 lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 buah bekas rokok magnum warna hitam;
 - 1 buah HP merk OPPO warna emas dengan simcard telkomsel Nomor : 081225226609;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 unit mobil merk Daihatsu type Luxio warna putih dengan No.Pol.R-1953-NK;
 - 1 buah STNK merk Daihatsu type Luxio warna putih dengan No.Pol. R-1953- NK atas nama ARIANTO;

dikembalikan ke pemiliknya saksi ARIANTO;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa TERDAKWA bukan termasuk menjadi Target Operasi (TO) orang yang mengedarkan narkotika dari pihak Kepolisian dan Terdakwa juga telah mengakui dengan jujur semua perbuatannya yang telah dilakukan seperti dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan yang lalu. Akibat pergaulan dengan orang yang salah atas penggunaan narkotika jenis tersebut dilarang untuk di konsumsi secara

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengawasan dokter atau ahlinya serta dikarenakan Sumber Daya Manusia (SDM) dari TERDAKWA yang masih kurang menyebabkan TERDAKWA salah memilih jalan dalam pergaulannya yang menyebabkan TERDAKWA pernah mencoba – coba kemudian ingin membutuhkan sehingga membawanya sekarang harus menjalani hukuman pada perkara ini;

2. Bahwa Terdakwa telah berkeluarga, sayang hidup bersama Ibu Kandung Terdakwa, istri dan ketiga anaknya yang masih kecil usia sekolah yang jelas masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Terdakwa sebagai tulang punggung kebutuhan keluarga;
3. Bahwa barang bukti yang berupa 1 unit mobil adalah milik atas nama SUMIYATI yang artinya 1 unit mobil tersebut adalah bukan milik pribadi Terdakwa untuk itu apabila 1 unit mobil yang berhak menerima 1 unit mobil tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya adalah Sdri SUMIYATI (Hal ini sudah dibuktikan dalam persidangan yang lalu);
4. Bahwa beberapa hal yang meringankan bagi Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - i. TERDAKWA mengakui kesalahannya dan sangat menyesali atas perbuatannya menjadi berurusan dengan hukum serta harus menjalani hukuman kembali;
 - ii. Sejak awal penangkapan sampai dihadapkan dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa **Terdakwa TRI SETIAWAN als WAWAN bin SUKIRMAN**, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2023, bertempat di SPBU Wanareja, Dusun Cibubur Rt.001/Rw 016, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang masih terdapat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 08.00 wib terdakwa ditelpon BINTANG (DPO) "BRO, PUNYA LINK YANG JUAL SABU GA" terdakwa jawab "ADA TAPI DI JAKARTA" ,kemudian BINTANG (DPO) bilang "TOLONG CARIIN" terdakwa bilang, "ya nanti tak tanyakan dulu";
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 08.00 wib terdakwa menghubungi HILAL (DPO) untuk menanyakan bisa mencarikan SABU apa tidak saat itu HILAL (DPO) bilang bisa, lalu terdakwa menghubungi BINTANG (DPO) bisa mencarikan sabu dan memberitahu harga paket setengah gram seharga Rp.800.000,- dan harga paket 1 gram seharga Rp.1.500.000,-;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 terdakwa sebagai cadangan sopir travel berangkat ke Jakarta bersama saksi ARIYANTO menggunakan mobil Daihatsu type Luxio Nomor Pol.R-1953-NK, setelah sampai di Jakarta hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 05.00 wib, terdakwa dapat pesan WA dari BINTANG ' yang isinya INFO, dijawab terdakwa 'saya baru sampai , lalu BINTANG (DPO) "OKE, akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 terdakwa bertemu HILAL (DPO) sekitar jam 17.00 wib di depan kompleks sekolah Kristen Kalam Kudus Mangga Besar Jakarta Barat lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000- kepada HILAL (DPO) dan HILAL (DPO) menyerahkan barang berupa 1 bungkus plastic klip serbuk kristal kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas slempang lalu dibawa kekontrakan para sopir trevel;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 20.00 wib terdakwa dan saksi ARIYANTO berangkat ke Cilacap menggunakan mobil merk DAIHATSU type LUXIO warna putih No Pol R-1953-NK yang dikemudian saksi ARIYANTO, ketika berhenti menjemput penumpang terdakwa memindahkan sabu kedalam cover jok depan sebelah kiri, setelah sampai ditengah perjalanan di Purwakarta terdakwa mengambil alih yang mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan sampai di Daerah Ciamis terdakwa pindah mobil lain untuk mengemudikannya sedangkan sabu milik terdakwa tidak dipindahkan hingga berhenti istirahat di SPBU Wanareja Kabupaten Cilacap hari jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 06.00 wib, saat itu datang petugas kepolisian satnarkoba Polresta Cilacap yakni Aipda Safarudin,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan putusan No. 337/Pid.Sus/2023/PN Cilp dan Briptu Wahyudi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam cover jok depan sebelah kiri bagian belakang mobil Daihatsu type Luxio warna putih No.Pol. R-1953-NK milik saksi ARIYANTO ditemukan 1 bungkus/paket plastik klip isi sabu yang terdapat didalam plastic klip terbungkus kertas tisu berada didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, 1 unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard telkomsel nomor 081225226609, yang diakui milik terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 258/BAP/08B.200/2023 tanggal 22 September 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh IRFAN MASHURI, NIK. P.91334 selaku yang menimbang dan TITIH DEWI LESTARI NIK. P 85142 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastik isi sabu yang terdapat didalam plastic klip dengan berat bruto **0,36 gram**;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab :2748/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.SI MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-5873/2023/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa membeli sabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa TRI SETIAWAN als WAWAN bin SUKIRMAN**, pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September tahun 2023, bertempat di SPBU Wanareja Dusun Cibubur Rt.001/Rw 016, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Cilp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **“Tolong Cariin Sabu”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan

cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 08.00 wib terdakwa ditelpon BINTANG (DPO) “BRO, PUNYA LINK YANG JUAL SABU GA” terdakwa jawab “ADA TAPI DI JAKARTA, kemudian BINTANG (DPO) bilang “TOLONG CARIIN “ terdakwa bilang ,ya nanti tak tanyakan dulu;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 08.00 wib terdakwa menghubungi HILAL (DPO) untuk menanyakan bisa mencarikan SABU apa tidak saat itu HILAL (DPO) bilang bisa, lalu terdakwa menghubungi BINTANG (DPO) bisa mencarikan sabu dan memberitahu harga paket setengah gram seharga Rp.800.000,- dan harga paket 1 gram seharga Rp.1.500.000,-;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 terdakwa sebagai cadangan sopir trevel berangkat ke Jakarta bersama saksi ARIYANTO menggunakan mobil Daihatsu type Luxio Nomor Pol.R-1953-NK, setelah sampai di Jakarta hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 05.00 wib, terdakwa dapat pesan WA dari BINTANG' yang isinya INFO, dijawab terdakwa 'saya baru sampai , lalu BINTANG (DPO) “OKE, akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 terdakwa bertemu HILAL (DPO) sekitar jam 17.00 wib di depan komplek sekolah Kristen Kalam Kudus Mangga Besar Jakarta Barat lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000- kepada HILAL (DPO) dan HILAL (DPO) menyerahkan barang berupa 1 bungkus plastic klip serbuk kristal kepada terdakwa selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas slempang lalu dibawa kekontrakan para sopir trevel;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 20.00 wib terdakwa dan saksi ARIYANTO berangkat ke Cilacap menggunakan mobil merk DAIHATSU type LUXIO warna putih No Pol R-1953-NK yang dikemudian saksi ARIYANTO, ketika berhenti menjemput penumpang terdakwa memindahkan sabu kedalam cover jok depan sebelah kiri, setelah sampai ditengah perjalanan di Purwakarta terdakwa mengambil alih yang mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan sampai di Daerah Ciamis terdakwa pindah mobil lain untuk mengemudikannya sedangkan sabu milik terdakwa tidak dipindahkan hingga berhenti istirahat di SPBU Wanareja Kabupaten Cilacap hari jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 06.00 wib , saat itu datang petugas kepolisian satnarkoba Polresta Cilacap yakni Aipda Safarudin, Brigadir Edy Puryanto dan Briptu Wahyudi menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam cover jok depan sebelah kiri bagian belakang mobil Daihatsu type Luxio warna putih No.Pol. R-1953-NK milik

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anwarudin menemukan 1 bungkus/paket plastik klip isi sabu yang terdapat didalam plastic klip terbungkus kertas tisu berada didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, 1 unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard telkomsel nomor 081225226 609 , yang diakui milik terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 258/BAP/08B.200/2023 tanggal 22 September 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh IRFAN MASHURI, NIK. P.91334 selaku yang menimbang dan TITIH DEWI LESTARI NIK. P 85142 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastik isi sabu yang yang terdapat didalam plastic klip dengan berat bruto 0,36 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab :2748/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Foresih BUDI SANTOSO, S.SI MSI yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan Barang bukti nomor BB-5873/2023/NNF berupa serbuk Kristal diatas adalah METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai sabu tersebut tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Safarudin, S.H.;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 06.00 wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SPBU Wanareja Dusun Cibugur RT 01 RW 16 Desa Wanareja Kecamatan
Wanareja, Kabupaten Cilacap;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan mobil Daiatsu type Luxio warna putih No.Pol.R-1953 NK yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 bungkus /paket plastik klip isi sabu yg terdapat didalam plastik klip, 1 lembar kertas tisu warna putih, 1 buah bekas rokok magnum warna hitam, 1 unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard Telkomsel Nomor : 081225226609, 1 buah STNK mobil Daiatsu type Luxio warna putih No.Pol.R-1853- NK an. Ariyanto;

Bahwa berdasarkan hasil diintrograsi, semua barang tersebut diakui milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa yang mengemudikan mobil Daiatsu type Luxio dari Jakarta – Ciamis lalu dikemudian oleh Ariyanto pemilik mobil tersebut;

Bahwa paket plastik berisi sabu milik Terdakwa tersebut dibeli di Jakarta dari seseorang bernama Hilal (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang katanya beratnya ½ gram;

Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mendapat informasi adanya mobil travel sering membawa sabu dari Jakarta untuk diedarkan ke Cilacap dengan mobil Daiatsu type Luxio warna putih No.Pol.R-1953 NK;

Bahwa sebelum Saksi dan Tim melakukan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 06.00 wib pada waktu mobil berhenti pengemudi sudah turun istirahat bersama sopir travel lainnya kemudian Saksi menanyakan sopir mobil Daiatsu dimana lalu dari salah seorang diketahui mobil tersebut milik seseorang bernama ARIYANTO kemudian diintrograsi siapa pemilik sabu dalam bungkus plastik di dalam cover jok depan sebelah kiri bagian belakang mobil tersebut dan diakui milik Terdakwa yang dibawa dari Jakarta yang disimpan di mobil Daiatsu yang dikemudikan Ariyanto tersebut;

Bahwa dari intrograsi, Terdakwa mengemudikan mobil lain dari Ciamis ke SPBU Wanareja;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Hilal tersebut karena ada pesanan dari orang yang bernama Bintang (DPO) di Cilacap;

Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut tidak memiliki ijin atau kewenangan;

Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang istirahat di SPBU Wanareja;

Bahwa HP milik Terdakwa digunakan untuk komunikasi dengan Bintang dan Hilal (DPO);

Bahwa mobil Daiatsu warna putih type Luxio No.Pol.R-1953-NK digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Edy Puryanto;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 06.00 wib di SPBU Wanareja Dusun Cibugur RT 01 RW 16 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan mobil Daiatsu type Luxio warna putih No.Pol.R-1953 NK yang dikendarai oleh Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 bungkus /paket plastik klip isi sabu yg terdapat didalam plastik klip, 1 lembar kertas tisu warna putih, 1 buah bekas rokok magnum warna hitam, 1 unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard Telkomsel Nomor : 081225226609, 1 buah STNK mobil Daiatsu type Luxio warna putih No.Pol.R-1853- NK an. Ariyanto;

Bahwa berdasarkan hasil diintrograsi, semua barang tersebut diakui milik Terdakwa yang awalnya Terdakwa yang mengemudikan mobil Daiatsu type Luxio dari Jakarta – Ciamis lalu dikemudian oleh Ariyanto pemilik mobil tersebut;

Bahwa paket plastik berisi sabu milik Terdakwa tersebut dibeli di Jakarta dari seseorang bernama Hilal (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang katanya beratnya ½ gram;

Bahwa sebelumnya Saksi dan tim mendapat informasi adanya mobil travel sering membawa sabu dari Jakarta untuk diedarkan ke Cilacap dengan mobil Daiatsu type Luxio warna putih No.Pol.R-1953 NK;

Bahwa sebelum Saksi dan Tim melakukan penggeledahan pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 06.00 wib pada waktu mobil berhenti pengemudi sudah turun istirahat bersama sopir travel lainnya kemudian Saksi menanyakan sopir mobil Daiatsu dimana lalu dari salah seorang diketahui mobil tersebut milik seseorang bernama ARIYANTO kemudian diintrograsi siapa pemilik sabu dalam bungkus plastik di dalam cover jok depan sebelah kiri bagian belakang mobil tersebut dan diakui milik Terdakwa yang dibawa dari Jakarta yang disimpan di mobil Daihasu yang dikemudikan Ariyanto tersebut;

Bahwa dari intrograsi, Terdakwa mengemudikan mobil lain dari Ciamis ke SPBU Wanareja;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu dari Hilal tersebut karena ada pesanan dari orang yang bernama Bintang (DPO) di Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa memiliki sabu tersebut tidak memiliki ijin atau kewenangan;

Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang istirahat di SPBU Wanareja;

Bahwa HP milik Terdakwa digunakan untuk komunikasi dengan Bintang dan Hilal (DPO);

Bahwa mobil Daihatsu warna putih type Luxio No.Pol.R-1953-NK digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arianto;

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena tetangga dan sebagai sopir Travel cadangan Saksi jurusan Cilacap-Jakarta;

Bahwa Terdakwa baru sekali ikut Saksi ke Jakarta;

Bahwa Saksi pemilik Mobil Daihatsu Type Luxio warna putih Nopol.R-1953-NK berikut STNK an Saksi sendiri;

Bahwa mobil Saksi masih kredit belum lunas;

Bahwa Saksi berangkat dari Cilacap – Jakarta pada hari Rabu tgl 20 September 2023 sampai Jakarta pada hari Kamis 21 September 2023 jam 06.00 wib lalu jam 20.00 wib kembali ke Cilacap Saksi yang nyetir sampai di purwakarta Terdakwa yang ambil alih nyetir mobil sampai di SPBU Wanareja – Cilacap pada hari Jumat tanggal 22 September 2023;

Bahwa saat Saksi dan Terdakwa istirahat datang petugas kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap menanyakan pengemudi mobil Daihatsu type luxio dan pemilik mobil, lalu Saksi jawab pemilik mobil Saksi sendiri lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 paket plastik klip berisi sabu yang berada di dalam bekas rokok magnum, di dalam cover jok depan sebelah kiri bagian belakang mobil Saksi lalu ditanyakan pemilik sabu tersebut dan diakui milik Terdakwa;

Bahwa Tim Satnarkoba Polresta Cilacap menangkap Terdakwa di SPBU Wanareja Dusun Cibungur RT 01 RW 016, Desa Wanareja, Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap sekitar jam 06.00 wib pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023;

Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya mobil Saksi digunakan untuk menyimpan sabu dan Saksi tidak tau Terdakwa mendapat sabu dari mana dan Saksi tidak tahu untuk apa sabu tersebut;

Bahwa pada waktu itu setelah di Jakarta Terdakwa sempat pamit pergi sebentar, Saksi tidak tahu kemana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa barang bukti sabu yang disita Petugas Satnarkoba diakui milik

Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Tri Setiawan Als. Wawan Bin Sukirman** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira jam 06.00 wib di SPBU Wanareja dusun Cibugur RT 01 RW 16 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Terdakwa ditangkap Petugas Satnarkoba Polresta Cilacap;

Bahwa saat dilakukan penggeledahan di mobil Daihatsu type Luxio warna putih No.Pol. R-1953 NK yang Terdakwa kendarai ditemukan barang berupa : 1 paket /plastik klip kecil berisi sabu yang berada di dalam cover jok depan sebelah kiri bagian belakang mobil yang dibungkus tisu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam;

Bahwa Terdakwa mendapat sabu membeli dari Hilal (DPO) di Jakarta seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berat sekitar ½ gram karena ada pesanan dari Bintang (DPO) di Cilacap;

Bahwa Terdakwa adalah sopir cadangan Travel jurusan Cilacap Jakarta sopir aslinya adalah Saksi Ariyanto;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa ditelpon Bintang (DPO) "*bro, punya link yang jual sabu ga?*" Terdakwa jawab "*ada tapi di jakarta*", kemudian Bintang (DPO) bilang "*tolong cariin*" Terdakwa bilang, "*ya nanti tak tanyakan dulu*";

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa menghubungi Hilal (DPO) untuk menanyakan bisa mencarikan sabu apa tidak saat itu Hilal (DPO) bilang bisa, lalu Terdakwa menghubungi Bintang (DPO) bisa mencarikan sabu dan memberitahu harga paket setengah gram seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan harga paket 1 gram seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Terdakwa sebagai cadangan sopir travel berangkat ke Jakarta bersama Saksi Ariyanto menggunakan mobil Daihatsu type Luxio Nomor Pol.R-1953-NK, setelah sampai di Jakarta hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 05.00 wib, Terdakwa dapat pesan WA dari Bintang yang isinya "info", dijawab Terdakwa "saya baru sampai", lalu Bintang (DPO) "oke";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 Terdakwa bertemu Hilal (DPO) sekitar jam 17.00 wib di depan kompleks sekolah Kristen Malam Kudus Mangga Besar Jakarta Barat lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.800.000-(delapan ratus ribu rupiah) kepada Hilal (DPO) dan Hilal(DPO) menyerahkan barang berupa 1 bungkus plastic klip serbuk kristal kepada Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam tas slempang lalu dibawa ke kontrakan para sopir travel;

Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa dan Saksi Ariyanto berangkat ke Cilacap menggunakan mobil merk Daihatsu type Luxio warna putih No Pol R-1953-NK yang dikemudikan Saksi Ariyanto, ketika berhenti menjemput penumpang, Terdakwa memindahkan sabu ke dalam cover jok depan sebelah kiri;

Bahwa setelah sampai di tengah perjalanan di Purwakarta Terdakwa mengambil alih yang mengemudikan mobil melanjutkan perjalanan sampai di Daerah Ciamis Terdakwa pindah ke mobil lain untuk mengemudikannya sedangkan sabu milik Terdakwa tidak dipindahkan hingga berhenti istirahat di SPBU Wanareja Kabupaten Cilacap hari jumat tanggal 22 September 2023 sekitar jam 06.00 wib;

Bahwa saat itu datang petugas kepolisian Tim satnarkoba Polresta Cilacap menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam cover jok depan sebelah kiri bagian belakang mobil Daihatsu type Luxio warna putih No.Pol. R-1953-NK milik Saksi Ariyanto ditemukan 1 bungkus/paket plastik klip isi sabu yang terdapat di dalam plastic klip terbungkus kertas tisu berada di dalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, 1 unit HP merk OPPO warna emas dengan simcard telkomsel nomor 081225226609, yang semuanya diakui milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan orang yang berhak untuk menguasai Narkotika Golongan I berupa sabu;

Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
Bahwa Saksi ibunya Saksi Ariyanto sopir travel pemilik mobil Daihatsu type Luxio warna putih No.Pol.1953-NK yang jadi barang bukti perkara ini karena di dalamnya ada sabu milik Terdakwa;
Bahwa mobilnya masih kredit belum lunas sampai sekarang;
Bahwa saksi mengetahui sabu berada di dalam mobil setelah diberitahu Saksi Ariyanto;
Terhadap keterangan Saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 bungkus/paket klip isi sabu yang terdapat didalam plastik klip;
- 1 lembar kertas tisu warna putih;
- 1 buah bekas rokok magnum warna hitam;
- 1 buah HP merk OPPO warna emas dengan simcard telkomsel Nomor : 081225226609;
- 1 unit mobil merk Daihatsu type Luxio warna putih dengan No.Pol.R-1953-NK;
- 1 buah STNK merk Dahatsu type Luxio warna putih dengan No.Pol. R-1953-NK atas nama ARIANTO;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 258/BAP/08B.200/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik isi sabu yang terdapat di dalam plastic klip dengan berat bruto 0,36 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang NO.LAB. : 2748/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti yaitu :
 - BB-5873/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15240 gram yang disita dari Terdakwa adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor Putusan Pengadilan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di SPBU Wanareja yang beralamat di Dusun Cibugur RT 01 RW 16 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di mobil Daihatsu type Luxio warna putih No.Pol. R-1953 NK yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi Arianto dan ditemukan barang berupa : 1 paket /plastik klip kecil berisi sabu ditemukan di dalam cover jok depan sebelah kiri bagian belakang mobil yang dibungkus tissu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil intrograsi, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari membeli dari seseorang yang bernama Hilal (DPO) di Jakarta dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berat sekitar ½ gram dimana sabu tersebut adalah pesanan dari seseorang bernama Bintang (DPO) di Cilacap yang memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor : 258/BAP/08B.200/2023 tanggal 22 September 2023 berserta Lampirannya yang dibuat oleh IRFAN MASHURI, NIK. P.91334 selaku yang menimbang dan TITIH DEWI LESTARI NIK. P 85142 selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap diketahui bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastik isi sabu yang terdapat didalam plastic klip dengan berat bruto 0,36 gram;
- Bahwa menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2748/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan Barang bukti nomor BB-5873/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15240

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu dan bukan termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu kesatu melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau Kedua **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “setiap orang” (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudiko Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Tri Setiawan Als. Wawan Bin Sukirman** yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan maupun mengedarkan ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15240 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "Sabu" / "Shabu – Shabu", adalah metamfetamina / methamphetamine / crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap menurut Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 258/BAP/08B.200/2023 tanggal 22 September 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Cilacap yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus / paket plastik isi sabu yang terdapat di dalam plastic klip dengan berat bruto 0,36 gram dan telah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dilakukan di laboratorium menurut Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor Lab : 2748/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si., menyebutkan :

- Nomor barang bukti BB-5873/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,15240 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-5873/2023/NNF berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 06.00 wib di SPBU Wanareja yang beralamat di Dusun Cibugur RT 01 RW 16 Desa Wanareja Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di mobil Daihatsu type Luxio warna putih No.Pol. R-1953 NK yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi Arianto dan ditemukan barang berupa : 1 paket /plastik klip kecil berisi sabu ditemukan di dalam cover jok depan sebelah kiri bagian belakang mobil yang dibungkus tissu dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil intrograsi, Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang diperoleh dari membeli dari seseorang yang bernama Hilal (DPO) di Jakarta dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) berat sekitar ½ gram dimana sabu tersebut adalah pesanan dari seseorang bernama Bintang (DPO) di Cilacap yang memesan sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
seorang tanpa hak akan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ini telah dipenuhi ada pada diri perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi : *Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukkan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 bungkus/paket klip isi sabu yang terdapat didalam plastik klip;
- 1 lembar kertas tisu warna putih;
- 1 buah bekas rokok magnum warna hitam;
- 1 buah HP merk OPPO warna emas dengan simcard telkomsel Nomor : 081225226609;
- 1 unit mobil merk Daihatsu type Luxio warna putih No.Pol.R-1953-NK;
- 1 buah STNK merk Dahatsu type Luxio warna putih dengan No.Pol. R-1953-NK atas nama ARIANTO;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang –

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Setiawan Als. Wawan Bin Sukirman** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tri Setiawan Als. Wawan Bin Sukirman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus/paket klip isi sabu yang terdapat didalam plastik klip;
 - 1 lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 buah bekas rokok magnum warna hitam;
 - 1 buah HP merk OPPO warna emas dengan simcard telkomsel Nomor : 081225226609;**Dimusnahkan;**
 - 1 unit mobil merk Daihatsu type Luxio warna putih dengan No.Pol.R-1953-NK;
 - 1 buah STNK merk Dahatsu type Luxio warna putih dengan No.Pol. R-1953- NK atas nama ARIANTO;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Diembalkan kepada Saksi Arianito;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Widodo, S.H., M.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sutri Winarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Sihid Inugraha, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Widodo, S.H., M.H.
S.H.

Muhamad Salam Giribasuki,

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sutri Winarsih.